



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN;**  
Tempat lahir : Pemulutan;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/24 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Salah Nama RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mariana Ilir  
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 101/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 April 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan pidana Perk. Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb dengan metode teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2020 No. Reg. Perk: PDM-372/Eoh.2/06/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia 215 warna putih dikembalikan kepada An. MULYADI Bin Nasron
4. Menetapkan terhadap diri Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-372/Eoh.1/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb



**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Muis Als Bonto Bin Karim, Iskandar Bin Rizal, Andi Andika Bin Kostrad, dan MULYADI Bin Muis (ke empatnya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Areal sawah Rt.05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Cakra Indo Pratama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal, saksi Andi Andika Bin Kostrad, dan saksi MULYADI Bin Muis (ke empatnya dalam berkas perkara terpisah) yang berkumpul di daerah Mariana untuk merencanakan mengambil barang alat berat excavator milik korban PT. Cakra Indo Pratama yang berada di Upang KUU Desa Upang Jaya yang mana pada saat itu saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal, saksi Andi Andika Bin Kostrad, dan saksi MULYADI Bin Muis menunggu informasi dari Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin yang rumahnya berada di Desa Upang Jaya yang tidak jauh dari lokasi alat excavator milik korban PT. Cakra Indo Pratama. Selanjutnya selang waktu beberapa jam kemudian Terdakwa menelepon saksi Muis Als Bonto Bin Karim dan Terdakwa memberitahukan informasi atau keterangan kepada saksi Muis Als Bonto Bin Karim tentang situasi lokasi alat berat excavator dan ada 2 (dua) orang yang menjaganya selanjutnya setelah mendapatkan informasi keterangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal, saksi Andi Andika Bin Kostrad, dan saksi MULYADI Bin Muis berangkat dari Mariana menggunakan perahu ketek menuju ke lokasi dan setelah sampai di pinggir sungai Desa Upang Jaya yaitu pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal dan saksi MULYADI Bin Muis berjalan kaki menuju ke lokasi Alat berat excavator yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter sedangkan saksi Andi Andika Bin Kostrad bertugas menunggu di perahu ketek dan Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin pada saat itu menunggu berada di rumahnya. Selanjutnya saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal dan saksi MULYADI Bin Muis dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi MULYADI Bin Nasro dan saksi Wahyu Bin Tahmid yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat excavator milik korban PT. Cakra Indo Pratama dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin Nasro dan saksi Wahyu Bin Tahmid menggunakan plester lakban dan setelah itu saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal dan saksi MULYADI Bin Muis langsung mengambil barang-barang milik korban PT. Cakra Indo Pratama berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI Bin Nasro yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian saksi Muis Als Bonto Bin Karim bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin Rizal dan saksi MULYADI Bin Muis kembali lagi menuju ke perahu ketek yang ditunggu saksi Andi Andika Bin Kostrad kemudian langsung pergi melarikan diri

Akibat perbuatan Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin korban PT. Cakra Indo Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 391.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sopian Als Iyan Bin Jamaludin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD BRUDI Bin HUSIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari bos proyek dan kepala desa;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menyekap dan mengikat saksi WAHYO dan saksi MULYADI menggunakan kain dan plaster lakban;
- Bahwa para pelaku mengancam dan menembak apabila saksi WAHYO dan saksi MULYADI melakukan perlawanan;
- Bahwa barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA yang telah diambil oleh para pelaku adalah 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. CAKRA INDO PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 391.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MULYADI Bin NASRON, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari bos proyek dan kepala desa;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menyekap dan mengikat saksi WAHYO dan saksi menggunakan kain dan plaster lakban;
- Bahwa para pelaku mengancam dan menembak apabila saksi WAHYO dan saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA yang telah diambil oleh para pelaku adalah 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas milik saksi yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. CAKRA INDO PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 391.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD bertugas menunggu di perahu ketek sedangkan MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat ekskavator milik PT. CAKRA INDO PRATAMA

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb



dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID menggunakan plester lakban dan setelah itu MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS langsung mengambil barang-barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI Bin NASRON yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku dan setelah berhasil kemudian MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS kembali lagi menuju ke perahu ketek yang ditunggu ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS dan yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD bertugas menunggu di perahu ketek sedangkan MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat ekskavator milik PT. CAKRA INDO PRATAMA dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID menggunakan plester lakban dan setelah itu MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS langsung mengambil barang-barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekering serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI Bin NASRON yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku dan setelah berhasil kemudian MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS kembali lagi menuju ke perahu ketek yang ditunggu ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. CAKRA INDO PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 391.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada saat dan sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu melakukan perbuatan sekongkol atau penadahan melanggar Pasal 480 KUHP. Sengaja harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan itu jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu telah membujuk melakukan;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir* artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS dan yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;



Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan pencurian dengan cara memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut sebelum terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS dan yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD bertugas menunggu di perahu ketek sedangkan MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS dengan menggunakan kekerasan



terhadap saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat ekskavator milik PT. CAKRA INDO PRATAMA dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID menggunakan plester lakban dan setelah itu MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS langsung mengambil barang-barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekering serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI Bin NASRON yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku dan setelah berhasil kemudian MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS kembali lagi menuju ke perahu ketek yang ditunggu ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, PT. CAKRA INDO PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS dan yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold tersebut belum sempat terjual, dan rencananya jika terjual akan dibagi hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD bertugas menunggu di perahu ketek sedangkan MUIS Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat ekskavator milik PT. CAKRA INDO PRATAMA dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID menggunakan plester lakban dan setelah itu MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS langsung mengambil barang-barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA berupa 2 (dua) unit panel monitor, 2 (dua) unit kontroler, 2 (dua) unit box sekring serta 1 (satu) buah tas milik saksi MULYADI Bin NASRON yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 dan emas seberat 1/2 suku dan setelah berhasil kemudian MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS kembali lagi menuju ke perahu ketek yang ditunggu ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID yang pada saat itu bertugas menjaga alat berat ekskavator milik PT. CAKRA INDO PRATAMA dengan cara menyekap menggunakan kain terpal dan juga mengikat kedua tangan menggunakan tali serta menutup mulut saksi MULYADI Bin NASRON dan saksi WAHYO Bin TAHMID menggunakan plester lakban dan setelah itu MUIS Als BONTO Bin KARIM bersama-sama dengan ISKANDAR Bin RIZAL dan MULYADI Bin MUIS langsung mengambil barang-barang milik PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya** telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan



maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib di areal sawah RT. 05 Dusun 2 Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Muis Als BONTO Bin KARIM, ISKANDAR Bin RIZAL, ANDI ANDIKA Bin KOSTRAD, dan MULYADI Bin MUIS dan yang menjadi korban adalah PT. CAKRA INDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang memberi informasi kepada MUIS tentang lokasi alat berat ekskavator dan jumlah orang yang menjaga malam alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna putih;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MULYADI Bin NASRON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. CAKRA INDO PRATAMA;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPIAN Alias IYAN Bin JAMALUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna putih;  
**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi MULYADI Bin NASRON.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami: **Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **FEBRIANSYAH, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan  
Terdakwa yang dihadirkan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)